

BAUSUNG PENGANTIN: WARISAN BUDAYA BANJAR YANG MELESTARIKAN NILAI KEHORMATAN DAN ADAT

Nur Rizki Al Gina

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: alginarizky@gmail.com

Abstract

This article discusses the Bausung Pengantin Tradition in the Banjar Community. This research is included in qualitative research with data collection carried out through library research by referring to books, journals and other scientific works. This study aims to analyze the Bausung Pegantin Tradition in the Community reviewed from Islamic Law. The Bausung Pengantin tradition is one of the unique processions in Banjar traditional weddings in South Kalimantan, where the bride and groom are carried on their shoulders by two men. Despite the potential risks, this tradition is still carried out as a form of respect for ancestors and as a symbol of social status. From the perspective of Islamic Law, this tradition does not contradict as long as its implementation does not damage the conditions and principles of marriage. This research also highlights the benefits caused, including cultural preservation and increased public enthusiasm for marriage. Bausung Pengantin functions as a medium of communication between generations and remains relevant in today's social context.

Abstrak

Artikel ini membahas Tradisi Bausung Pengantin Pada Masyarakat Banjar. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pengambilan data yang dilakukan melalui kajian pustaka (library research) dengan merujuk pada buku- buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tradisi Bausung Pegantin Pada Masyarakat ditinjau dari Hukum Islam. Tradisi Bausung Pengantin merupakan salah satu prosesi unik dalam pernikahan adat Banjar di Kalimantan Selatan, di mana kedua mempelai digendong di atas bahu oleh dua laki-laki. Meskipun memiliki potensi risiko, tradisi ini tetap dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang dan sebagai simbol status sosial. Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi ini tidak bertentangan selama pelaksanaannya tidak merusak syarat dan rukun perkawinan. Penelitian ini juga menyoroti kemaslahatan yang ditimbulkan, termasuk pelestarian budaya dan peningkatan antusiasme masyarakat terhadap pernikahan. Bausung Penganten berfungsi sebagai media komunikasi antar generasi dan tetap relevan dalam konteks sosial saat ini.

Kata Kunci: Bausung, Pengantin, Banjar, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai tradisi, tradisi menjadi suatu hal yang sangat unik dari dahulu hingga kini. Tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat. Setiap suku sudah pasti memiliki suatu tradisi yang berbeda. Indonesia terkenal dengan suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, agama, dan bahasa yang beranekaragam. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap suku memiliki tradisi dan adat istiadat perkawinan yang berbeda-beda. Perbedaan tradisi perkawinan adat inilah yang membuat suku-suku di Indonesia menjadi unik dan menarik.¹

Salah satu tradisi dan adat istiadat perkawinan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan adalah Bausung Pengantin. Tradisi Bausung Pengantin merupakan salah satu rangkaian dari sekian banyak prosesi adat dalam pernikahan adat Banjar. Bausung Pengantin adalah mengangkat atau menggendong kedua mempelai di atas bahu dua orang laki-laki. Tradisi Bausung Pengantin ini dapat dikatakan sebagai tradisi yang unik karena meskipun terdapat beberapa aspek mudharat seperti mempelai wanita yang digendong oleh seorang laki-laki yang belum tentu merupakan mahramnya, lalu adanya kemungkinan mempelai wanita jatuh dari pundak laki-laki yang mengangkatnya.²

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin mengkaji tradisi Bausung Pengantin yang termasuk bagian dari tradisi adat pernikahan di daerah Kalimantan Selatan menurut Hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analitik atau pengumpulan data melalui kajian pustaka (*library reseach*) dimana penulis merujuk pada buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan Bausung

¹ M. Fikri Nurdiandi, Bausung Dalam Pengantin Menurut Hukum Islam, *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis Vol. 3 No. 1* (2023), hlm. 89

² Salim W. Rio, "Bausung bridal tradition of Banjar traditional wedding brides in 'urf perspective: Study at Banjarmasin, South Kalimantan", (Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

Pengantin Pada Masyarakat Banjar dan Hukum Islam. Hasil pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan.

C. Pembahasan

1. Tradisi Bausung Pengantin Di Daerah Kalimantan Selatan

Bausung pengantin adalah salah satu tradisi rangkaian dalam pernikahan di daerah-daerah tertentu Kalimantan Selatan. Bausung Pengantin adalah sebuah prosesi dengan cara menggendong kedua mempelai ke atas bahu saat acara proses perkawinan adat Banjar. Bausung Pengantin ini merupakan bagian ketika hendak melaksanakan acara mandi pengantin dimana kedua mempelai pengantin tersebut digendong ke atas bahu dua orang laki-laki dari depan pintu rumah sampai ke tempat pemandiannya, dan juga dilaksanakan pada hari perkawinan (*walimah*) yaitu ketika pengantin pria datang menjemput pengantin wanita di depan pintu rumah setelah itu kedua mempelai pengantin akan diusung menuju pelaminan. Bausung diambil dari kata usung yang bermakna gendong. Yaitu Sepasang Pengantin sebelum mereka bersanding di pelaminan (saat mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita) dilakukanlah adat bausung. Bausung dilakukan oleh dua penari yang diiringi dengan musik Banjar, kedua penari menggendong kedua mempelai disaksikan oleh para tamu dan undangan yang hadir menuju pelaminan.³

Perkawinan adat banjar memiliki ciri khas atau yang nampak jelas terhadap penghormatan kepada pengantin, dengan begitu setiap ada perkawinan kedua mempelai harus di usung agar posisi kedua pengantin tersebut lebih tinggi dari pada masyarakat yang lainnya, dan juga dalam adat ini pengantin di anggap sebagai raja dan ratu sehari oleh masyarakat Banjar. Selain itu kedua pengantin tersebut tidak dikenankan menginjakkan kaki mereka ke tanah.⁴

³ Muhammad Fadil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Desa Penjuru Kecamatan Kateman", (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), hlm. 7

⁴ Nor Amilia, dkk, Budaya Bausung Pangantin Dalam Pandangan Agama Islam, *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* (2024), hlm. 169

Pada zaman dahulu tradisi bausung pengantin hanya dapat dilakukan oleh kalangan orang-orang berada atau orang yang memiliki uang yang berlebih bisa dibidang orang yang memiliki ekonomi tingkat keatas karena pada dasarnya tradisi bausung ini memerlukan biaya yang cukup besar, dengan begitu keluarga yang dapat melaksanakan perkawinan dengan tradisibausung tersebut dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang berada atau kaya. Mengapa demikian bausung ini memiliki biaya yang terbilang cukup besar karena bausungtidak hanya sebuah tradisi biasa akan tetapi bausung tersebut merupakan tradisi yang harus diiringi dengan berbagai kesenian dan alat musik, seperti halnya tarian japin, hadrah, silat,panting dan lain sebagainya, maka dari itu bausung mengeluarkan biaya yang cukup banyakdan hanya orang-orang dari kalangan bangsawan saja yang dapat melakukan tradisi bausung tersebut. Seiring berkembangnya zaman tradisi bausung ini tidak lagi dilakukan oleh kalangan bangsawan atau kalangan orang berada melainkan tradisi bausung tersebut sudah menjadi tradisi publik atau dapat dibidang tradisi bausung tersebut sudah menjadi salah satu bagian dari hiburan di dalam acara pernikahan ataupun perkawinan. Upacara bausung ini dapat dilakukan oleh seluruh atau semua masyarakat terkhusus bagi mereka yang memang mencintai tradisi bausung tersebut dan memang tradisi bausung tersebut sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun di kalangan keluarga mereka. Bahkan ketika orang Banjar merantau ke daerah lain, adat ini masih banyak dipakai dalam pesta pernikahan.⁵

⁵ Nur Azizah, “Tradisi Bausung Dalam Perspektif Antropologi Di Pembelajaran Ips”, *Jurnal Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*, hlm. 4

Tradisi bausung pengantin pada masyarakat Banjar juga dijadikan sebagai media komunikasi dari generasi ke generasi berikutnya tanpa terputus, sehingga tradisi ini masih dilaksanakan sampai saat ini. Dari tradisi ini didapatkan banyak informasi bagaimana para pendahulu mereka melaksanakan perkawinan, terutama mengenai rasa syukur yang tinggi kepada Allah SWT dan sikap menghormati terhadap pelaku perkawinan.

Masyarakat mempraktekkan tradisi Bausung Pengantin ini memiliki beberapa alasan:

1. Mereka beralasan bahwa menghormati nenek moyang atas warisan tradisinya, pelaksanaan adat bausung tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan oleh orang tua-orang tua mereka.
2. Mereka berpendapat bahwa tradisi tersebut menyelamatkan pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitarnya dari berbagai malapetaka yang tidak diinginkan seperti pingsan, kerasukan.

Bausung pengantin selain untuk melestarikan tradisi yang telah diwariskan oleh para pendahulu, tradisi ini diadakan guna memberikan penghormatan terhadap kedua mempelai pengantin yang diposisikan seolah-olah seperti raja dan ratu selama satu hari, ia juga berfungsi memberikan hiburan terhadap undangan dan masyarakat sekitar, sehingga mereka berbondong-bondong datang menghadiri acara puncak perkawinan.

Bausung Pengantin Menurut Hukum Islam

Adapun mengenai tradisi secara umum, jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam maka ia bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, dengan catatan ia masih selaras atau tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Agama Islam tidak menjelaskan mengenai pengkhususan dalam pelaksanaan perkawinan namun Islam juga tidak mengatur secara rinci bagaimana seharusnya perkawinan dilaksanakan. Dalam hal ini bukan berarti Islam tidak sempurna, justru dengan ini Islam semakin menunjukkan kesempurnaannya dengan menyadari secara sungguh-sungguh bahwa pelaksanaan perkawinan adalah dalam ranah budaya, tradisi, dan adat daerahnya masing-masing. Dengan demikian, selama tidak merusak syarat

dan rukun perkawinan maka keharusan menjalankan tradisi bausung pengantin pada masyarakat Banjar tidaklah membatalkan perkawinan.

Ditinjau dari segi kemaslahatannya Bausung Pengantin terdapat beberapa masalah, yaitu:

1. Terpeliharanya adat yang mungkin hanya terdapat beberapa suku saja yang masih melestarikan dan melaksanakan. Memelihara keberlangsungan tradisi ini merupakan salah satu cara untuk menghormati leluhur yang telah mewariskannya, dan tentu saja dengan tidak melunturkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2. Dengan diadakannya bausung di hari perkawinan, selama ini selalu berhasil meningkatkan antusiasme masyarakat sekitar, dan para undangan dalam menghadiri dan menyaksikan acara prosesi perkawinan. Konsekuensi positif dari banyaknya yang menghadiri prosesi adalah banyak pula yang akan mendoakan keberkahan terhadap kedua mempelai pengantin.
3. Kemudian yang terakhir berkaitan erat dengan apa yang selama ini mereka yakini, atau setidaknya sebagian dari mereka, yaitu terhindarnya kedua mempelai pengantin pria dan wanita khususnya, keluarga dan masyarakat sekitar umumnya dari segala macam marabahaya seperti kepingitan, kerasukan, dan penyakit-penyakit lainnya. Pada masalah yang ketiga ini, artinya ada kekuatan gaib yang mampu memberikan dampak terhadap keberlangsungan hidup manusia, dan kekuatan itu mesti bukan berasal dari Allah SWT, sebab Allah SWT tidak pernah memaklumkan di dalam kitab suci bahwa bausung pengantin adalah perkara yang harus dilakukan. Sementara idealnya keyakinan seorang muslim adalah meyakini bahwa segala sesuatu terjadi pasti merupakan kehendak dan di bawah kekuasaan Allah SWT satu-satunya yang berkuasa terhadap manusia adalah Allah, dan Ia tidak pernah sekalipun memaksa manusia untuk melakukan ritual apapun selain yang telah Ia tentukan.⁶

⁶ Euis Madiihatul Khuluqiyah, "Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", (Tesis: Universitas

Adat atau yang sering disebut ‘*Urf*’ merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan Hukum Islam terlihat jelas bahwa syariat Islam sangat memperhatikan adat masyarakat setempat. Adat atau ‘*Urf*’ yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun Sunnah.
2. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
3. Tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdhah.
4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
5. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal Sejahtera.
6. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kesulitan dan kesempitan.⁷ Persyaratan tersebut, para ulama membagi ‘*Urf*’ ini menjadi dua macam:

Pertama, ‘*Urf shahih*’ yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam yang ada dalam nash (AlQuran dan Sunnah). Kedua, ‘*Urf fasid*’ yaitu kebiasaan yang telah berlaku ditengahtengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaran-ajaran syariat secara umum.

Tradisi bausung pengantin dapat dikategorikan ‘*Urf fasid*’ jika terdapat salah satu atau dua unsur berikut dalam pelaksanaannya:

Pertama, keyakinan bahwa jika tradisi bausung ditinggalkan maka ia pasti akan menimbulkan berbagai malapetaka. Jika tradisi bausung pengantin

Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), hlm. 103

⁷ Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushulliyah Dan Fiqhiyah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 140.

dilakukan dengan dilandasi keyakinan bermuatan kesyirikan maka tradisi ini tidak boleh dilaksanakan, karena telah menyalahi aturan Hukum Islam menyangkut keyakinan atau keimanan.

Kedua, persentuhan tubuh antara mempelai perempuan dengan si pengusung saat prosesi bausung dilangsungkan, meski keduanya mengenakan pakaian sebagai alas pemisah kulit keduanya, namun tetap saja hal demikian berpotensi menimbulkan fitnah dan terjatuh dalam syahwat. Dalam pelaksanaan tersebut hendaknya yang menggendong si mempelai perempuan tersebut dari ayah kandung atau kakek karena kalau melihat dari segi keluarga lain seperti paman itu pun bisa memunculkan hal negatif. Beda hal nya kalau benda yang menghalangi langsung rasa antara anggota badan mempelai wanita dengan yang digendong seperti diolahkan papan atau tempat duduk bagaikan tuan putri atau semacam lainnya maka itu boleh saja *muhrim* yang selain bapak menggendongnya.⁸

Tradisi ini bisa menjadi *'Urf shahih* apabila dalam pelaksanaannya dapat terlepas dari kedua unsur tersebut atas. Artinya, tradisi bausung pengantin dilaksanakan dengan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta meyakini bahwa tradisi hanya bentuk ikhtiyar dan kebiasaan masyarakat saja, serta menjadikannya sebagai simbol menghargai para pendahulu yang telah mewariskannya berikut nilai-nilai kebaikannya

⁸ Nor Amilia, Op.cit, hlm. 171

D. Kesimpulan

Tradisi Bausung Pengantin di Kalimantan Selatan merupakan prosesi unik dalam pernikahan adat Banjar yang melibatkan penggendongan kedua mempelai oleh dua laki-laki. Pada awalnya hanya dapat dilaksanakan oleh kalangan elit, seiring waktu, Bausung Pengantin telah menjadi tradisi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, menunjukkan fleksibilitas dan daya tarik budaya ini. Selain sebagai penghormatan terhadap kedua mempelai, tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antar generasi, menyimpan nilai-nilai sejarah dan spiritual yang penting. Masyarakat melestarikan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang dan sebagai upaya untuk menghindari malapetaka. Dengan demikian, Bausung Pengantin tidak hanya menjadi bagian dari ritual pernikahan, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya yang terus hidup dalam masyarakat Banjar.

Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat selama pelaksanaannya tidak merusak syarat dan rukun perkawinan. Terdapat beberapa maslahat yang dapat diambil dari pelaksanaan Bausung Pengantin, antara lain pelestarian adat, peningkatan antusiasme masyarakat, serta keyakinan bahwa tradisi ini dapat melindungi dari malapetaka. Namun, tradisi ini juga harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran akan norma-norma agama agar tidak jatuh ke dalam kategori *'Urf fasid*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nor, dkk. 2024. *Budaya Bausung Pangantin Dalam Pandangan Agama Islam*. Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya.
- Azizah, Nur. *Tradisi Bausung Dalam Perspektif Antropologi Di Pembelajaran Ips*. Jurnal Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- Fadil, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Desa Penjuru Kecamatan Kateman*. Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Khuluqiyah, Euis Madiihatul. 2023. *Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*. Tesis: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Nurdiandi, M. Fikri. 2023. *Bausung Dalam Pengantin Menurut Hukum Islam*. Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis Vol. 3 No. 1 .
- Rio, Salim W. *Bausung bridal tradition of Banjar traditional wedding brides in 'urf perspective: Study at Banjarmasin, South Kalimantan*. Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Usman, Muchlis. 2022. *Kaidah-Kaidah Ushulliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.